BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 137.B /KPTS/ VI / 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN/RASTRA) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN/RANSTRA) adalah Program Nasional Lintas Sektoral baik horizontal maupun vertikal, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras secara adil dan merata kepada Masyarakat berpendapatan rendah (Program RASKIN) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (Program RASKIN/RASTRA) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk teknis (JUKNIS) Program Beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (PROGRAM RASKIN/RASTRA) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5597 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 56790;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tenteng Perijinan Perusahan Umum (Peprum) Bulog;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2003 tentang Ketahan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 180 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat rerpendapatan rendah (PROGRAM RASKIN/RANTRA) Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (Program RASKIN/RASTRA) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pelaksana teknis Program RASKIN/RASTRA sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalnya diwajibkan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, menjadi acuan dalam penyaluran dan/atau pendistribusian Beras Raskin/Rastra.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 12 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Kepala Perum Bulog Sub Devisi Regional I Wilayah Ternate di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektora Kaba. Hamahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BPPPD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Para Camat Se-Kabupaten Halmahra Barat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR : 137.B/KPTS/ VI /2017
TANGGAL : 12 Juni **2017**
TENTANG : **PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN/RASTRA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa, meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian Ekonomi dengan sub-agenda kedaulatan Pangan.

Pangan adalah salah satu hak azazi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan Internasional terkait Pangan, yaitu: *Rome Declaration on World FoodSecurity and World Food Summit 1996 dan Sustainable Development Golals(SDGs).* setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan.

Program Raskin/Rastra sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertical maupun horizontal. Seluruh Kementrian/Lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan Program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sangat berkepentingan dalam meningkatkan efektifitas Program Raskin/Rastra, melalui juknis ini seluruh pejabat dan instansi terkait diminta untuk meningkatkan koordinasi serta mampu member kontribusi segala sumber daya masing-masing agar penyaluran Raskin/Rasstra berjalan lebih efektif dari tahun-tahun sebelumnya dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Halmahera Barat.

Petunjuk Teknis Program Raskin/Rastra Kabuaten Halmahera Barat Tahun 2017 ini merupakan acuan/pedoman dalam teknis pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat mulai dari kecamatan sampai dengan Desa.

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan setiap pihak dapat mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi serta kedudukannya dalam pelaksanaan Program Raskin/Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Halmahera Barat.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah,

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulawan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulawan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara(BUMN);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2003 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presidan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Pusat.

1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan Program RASKIN/RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

b. Sasaran

Sasaran Program RASKIN/RASTRA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran **8.473 KPM** dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/KPM/bulan.

c. Manfaat

Manfaat Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut :

1. Stabilitas harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 16.000,-/kg, dan menjaga stok pangan Nasional.
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi Daerah.

1.4. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin/Rastara berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin/Rastara di Desa setelah dilakukan pemutakhiran data KPM yang bersumber dari Basis data Terpadu untuk Program Raskin/Rastra 2016 melalui mekanisme Mudes.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin/Rastra di Desa.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti oleh KPM pengganti hasil pemutakhiran daftar KPM Raskin/Rastra dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Pemerintah setingkat.
5. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin/Rastara di Titik Distribusi (TD).
6. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin/Rastra. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.

7. Kelompok Kerja (pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra .
8. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa senagai Pelaksana Distribusi Raskin/Rastara.
9. Kemasan Beras Raskin/Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan atau 50kg/karung.
10. Kualitas Beras Raskin adalah Beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
11. Musyawarah Desa (Mudes) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa yang melibatkan aparat Desa, kelompok masyarakat Desa dan perwakilan KPM Raskin/Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
12. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah dikecamatan yang melibatkan Camat, kepala Desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
13. Pagu Raskin/Rastra adalah alokasi jumlah keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin/Rastra (KPM) atau Jumlah Beras yang yang dialokasikan bagi KPM Raskin/Rastra untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
14. Padat Karya Raskin/Rastra adalah sistem penyaluran Raskin/Rastra kepada KPM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para KPM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15. Pelaksanaan Distribusi Raskin/Rastra adalah kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegitan validasi KPM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Pemerintah setingkat untuk menghasilkan KPM Raskin/Rastara yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
17. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah paduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin/Rastra.
18. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin/Raskin di tingkat kabupaten yang di susun dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin/Rastra dan Juklak Raskin/Rastra.
19. Program Rastra (Beras Sejahtra) adalah Program subsidi Pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
20. Keluarga Penerima Manfaat Program Raskin/Rastra (KPM Raskin/Rastra adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari program Raskin/Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1(Daftar Penerima Manfaat-1) Raskin/Rastra.
21. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin/Rastara yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2017 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes tahun 2017 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin/Rastra.
23. SPA adalah Surat Pemerintah Alokasi yang karena kekhususan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka penerbitan SPA di 9 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat akan dilaksanakan oleh Tim Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin/Rastra.
24. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin/Rastra.
25. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra termasuk Warung Desa (Wardes) kepada KPM.

26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG.
27. Warung desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainya yang ditetapkan oleh Tim koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin/Rastra dari Perum BULOG.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin/Rastra.

Untuk mengefekifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya akan dibentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat, dan kepada seluruh Camat dan kepala desa di Kabupaten Halamahera Barat perlu menyesuaikan pembentukan Tim koordinasi masing-masing tingkatan.

2.1. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat

Bupati Halmahera Barat mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat dan akan membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat dengan struktur sebagai berikut :

1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat adalah pelaksana Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
2. Tugas Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat adalah melakukan Koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksana penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternative pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin/Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin/Rastra), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Maluku Utara.
3. Fungsi Tim Koordinasi Raskin/Rasra Kabupaten Halmahera Barat adalah :
   a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat.
   b. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM untuk pelaksanaan program Raskin tahun mendatang.
   c. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat.
   d. Sosialisasi Program Raskin/Rastra di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
   e. Perencanaan penyaluran Raskin/Rastra.
   f. Penyelesaian HTR dan administrasi.
   g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kecamatan Desa/Pemerintah setingkat.
   h. Penanganan pengaduan.
   i. Pembinaan Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin/Rastara Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin/Rastara di Desa/Pemerintah setingkat.
   j. Pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastara kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastara Provinsi Maluku Utara.
4. Struktur Tim Koordinasi Raskin/Rastara Kabupaten Halmahera Barat.
   Tim Koordinasi Raskin/Rastara Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain :, perencanaan, soisalisai, pelaksanaan penyaluran, monitoring, dan evaluasi serta pengaduan, yang akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Halmahera Barat.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat .
   Anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat akan ditetapkan berdasarkan kinerja dengan terlebih dahulu memperhatikan keterlibatan instansi dinas terkait sesuai kebutuhan.

2.3. Tim Koordinasi Raskin/Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kedudukan
   Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin/Rastra di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas
   Tim Koordinasi Raskin/Rastra kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin/Rastra di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat.
3. Fungsi
   Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin/Rastra kecamatan mempunyai fungsi :
   a. Perencanaan penyaluran Raskin/Rastra di Kecamatan.
   b. Sosialisasi Raskin/Rastra di Wilayah Kecamatan.
   c. Pendistribusian Raskin/Rastra.
   d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
   e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin/Rastra di Desa/Kecamatan/Pemerintah setingkat.
   f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Desa/Pemerintah setingkat.
   g. Pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin/Rastra dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra kepada KPM.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.
   Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

2.4. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Kecamatan dan desa

Pelaksana distribusi Raskin/Rastra dibentuk oleh Camat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi di Wilayahnya.

Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra berkedudukan dibawah dan tanggungjawab kepada Camat dan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.
2. Tugas Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan Beras, menerima uang pembayaran THR, dan menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi Pelaksana Distribusi mempunyai funngsi:
   a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin/Rastra dari Perum BULOG di TD.
   b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin/Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
   c. Penerima THR Raskin/Rastra dan KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin/Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
e. Membuat Daftar Realitasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra dimasing-masing Kecamatan.

BAB III

PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk teknis ini melalui penetapan Jumlah Alokasi dan Jadwal Distribusi, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

1. Jumlah Alokasi dan Jadwal Distribusi
   a. Karena letak Kabupaten Halmhera Barat yang cukup jauh dan terpisah pulau dan Gudang Beras milik Perum BULOG Sub Devisi Ternate, maka pendistribusian Beras Raskin akan dilaksanakan dengan durasi 3 s/d 6 bulan alokasi sekaligus dalam sekali waktu penyaluran.
   b. Seluruh Pagu Beras Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 merupakan hak KPM Kabupaten Halmahera Barat dan pelaksana distribusi Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat harus menyampaikan secara utuh seluruh pagu tersebut kepada KPM yang benar dan terdaftar sebagai penerima manfaat.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
   TD ditetapkan di Ibukota Kecamatan di seluruh Kabupaten Halmahera Barat atau di tempat lain sesuai kesepakatan antara pelaksana distribusi Kecamatan Perum BULOG Subdivre Halamhera Barat.
3. Penetapan Titik Bagi (TB)
   TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kecamatan (Pelaksana Distribusi) dengan Kepala Desa.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

4.1. Pagu Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat

1. Pagu Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 adalah sebanyak **1.525.140 kg** yang akan diperuntukan bagi **8.473** Keluarga Penerima Manfaat Raskin/Rastra (KPM) sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 12 bulan.
2. Besaran KPM diatas merupakan hasil PPLS 2011 yang pendataannya dilakukan oleh BPS dan dikelola dalam Basis Data Terpadu untuk diolah menjadi data perlindungan social oleh TNP2K.
3. Penetapan Pagu Raskin/Rastra.
   Mengingat wilayah Provinsi Maluku Utara yang luas dan dikelilingi lautan, maka untuk mempercepat realisasi pendistribusian Raskin/Rastra Tahun 2017, penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk seluruh Kabupaten dan Kecamatan di Provinsi Maluku Utara, termasuk kabupaten Halmahera barat, telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku utara Nomor 179/KPTS/MU/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program RASKIN/RASTRA) Tahun 2017 dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara.
4. Pagu Raskin/Rastra pada setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat harus sudah terserap habis sebelum tanggal 31 Desember 2017 dan tidak dapat dialihkan ke Kecamatan lain.

BAB V
PENGENDALIAN

5.1. Pengawasan

Pengawsan pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra akan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kabupaten Halmahera Barat serta instansi terkait dalam Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat.

5.2. Pelaporan.

1. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan secara periodic setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera barat secara periodic setiap triwulan.
3. Tim koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera barat melaporkan Pelaksanaan Program Raskin/Ratsra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Maluku Utara secara periodic setiap triwulan.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin/Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmmahera Barat pada akhir Tahun.

BAB VI

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat, pelaksana distribusi di Desa maupun oleh pemerintah Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadaan dilaksanakan secara berjenjang, dan objek pengaduan dapat berupa permasalahan data KPM ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat.
2. Unit Pengaduan di Kabupaten Halmahera Barat berada dibawah Koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat yang bertugas menangani pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data KPM dari Basis data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakilm Presidan Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
4. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin/Rastra, disampaikan kepada perum BULOG Subdevisi Ternate dan akan ditindaklanjuti secara berjenjang.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk teknis Program Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dibuat sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan Program Raskin/Rastra di kabupaten Halmahera Barat.

Berdasarkan Petunjuk Teknis ini, diharapkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh KPM Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 12 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	